



**PUTUSAN**  
**Nomor -/Pdt.G/2025/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT,**

Tempat, tanggal lahir: Simbuang, 06 Agustus 1985, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Kabupaten Nabire, Agama: Katolik, Pekerjaan: Karyawan Swasta, email: ----@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

**TERGUGAT,**

Tempat, tanggal lahir: Sorong, 12 Agustus 2000, Alamat: Kabupaten Nabire, Agama: Katolik, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 21 Januari 2025 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2025/PN Nab telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah suami sah dari **Tergugat** dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara agama Katolik di hadapan Pemuka Agama Katolik bernama P. Jan Silvanus Alo Koraag PR tanggal 17 Januari 2020 di Manado dan telah dicatat dalam daftar perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor ----- tertanggal 25 Mei 2023.



2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir satu orang anak laki-laki yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Nabire pada tanggal 16 Oktober 2020, dengan demikian anak tersebut saat ini masih di bawah umur.
3. Bahwa awal perkawinan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, aman dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga yang ideal dan diharapkan setiap keluarga.
4. Bahwa saat itu sepertinya Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan sebuah perkawinan yang merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaknai dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
5. Bahwa setelah beberapa tahun berjalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul masalah dan kerenggangan hubungan Penggugat dan Tergugat, keadaan ini diakibatkan oleh sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, percekocokan yang terus-menerus, dan meskipun kadangkala terjadi perdamaian sesaat namun perselisihan dan pertengkaran itu tetap terulang secara terus menerus yang akhirnya membuat keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran/percekocokan tersebut disebabkan oleh adanya pihak ketiga yaitu laki-laki lain dalam kehidupan Tergugat. Perselingkuhan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2024 hingga saat ini. Meskipun Penggugat bersedia memaafkan Tergugat namun tetap saja Tergugat tidak mau untuk melupakan dan berhenti berhubungan dengan lelaki tersebut, bahkan saat ini Tergugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Tergugat selalu meminta untuk bercerai dari Penggugat.
7. Bahwa dengan terjadinya perselingkuhan Tergugat yang selalu menjadi pokok perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut dan Tergugat juga sudah meninggalkan tempat kediaman bersama, maka perkawinan yang seharusnya menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain serta menanamkan budi pekerti terhadap anak Penggugat dan Tergugat akhirnya menurut Penggugat hal itu tidak mungkin lagi dapat



- diwujudkan sehingga perkawinan tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
8. Bahwa Penggugat juga telah berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara meminta bantuan nasehat dari keluarga Penggugat untuk mencari jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat namun hal tersebut tidak pernah tercapai perdamaian antar Penggugat dan Tergugat, semuanya gagal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.
  9. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha dengan semaksimal mungkin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara bertahan dan menanggung penderitaan batin namun semuanya itu sia-sia sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan perceraian *in casu*.
  10. Bahwa memperhatikan semua yang telah dialami Penggugat dalam kehidupan rumah tangga bersama Tergugat maka tidak mungkin dapat terwujud lagi tujuan dari rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan yaitu kebahagiaan jasmaniah dan batiniah, maka Penggugat telah bulat hati untuk mengajukan gugatan perceraian ini sebagai solusinya.
  11. Bahwa karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata-nyata terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus akibat perselingkuhan Tergugat dan rumah tangga tidak dapat dirukunkan kembali dan selanjutnya juga Tergugat telah meninggalkan rumah bersama dan sering jalan dengan laki-laki lain maka sudah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  12. Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan keluarga Penggugat serta anak lebih dekat hubungan secara psikologis dengan Penggugat, maka mengingat usia anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka adalah beralasan hukum bilamana anak tersebut ditempatkan di bawah hak pengasuhan Penggugat untuk kepentingan tumbuh kembang anak tersebut sampai ia dapat mencapai usia dewasa dan mandiri.
  13. Bahwa oleh karena itu maka Penggugat sangat berharap agar Pengadilan menjatuhkan hak asuh atas anak tersebut berada pada Pengasuhan Penggugat dengan ketentuan Penggugat tidak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PN Nab



melarang/menghalangi Tergugat bertemu anak, tetapi memberikan ruang dan waktu untuk Tergugat selaku ibu kandung untuk bertemu dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut jika nantinya hubungan Penggugat dan Tergugat telah putus akibat perceraian.

14. Bahwa memperhatikan alasan-alasan dan uraian tersebut di atas dan berdasarkan kepada ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta dengan Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-Undang tersebut, maka patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya.
15. Bahwa mengingat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat dalam daftar perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor ----- tertanggal 25 Mei 2023, maka sudah sepatutnya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dapat dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian.
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, selanjutnya memeriksa, mengadili, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Katolik di hadapan Pemuka Agama Katolik bernama P. Jan Silvanus Alo Koraag PR tanggal 17 Januari 2020 di Manado dan telah dicatat dalam daftar perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: -----, tertanggal 25 Mei 2023 **Putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
3. Menetapkan Hak Pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Nabire pada tanggal 16 Oktober 2020 **diberikan/ditetapkan kepada Penggugat** dengan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak boleh melarang/menghalangi Tergugat bertemu anak tetapi memberikan ruang dan waktu untuk Tergugat selaku ibu kandung untuk bertemu dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Mewajibkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk mengurus Akta Cerai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir ke persidangan sedangkan Tergugat dan/atau wakilnya/kuasanya tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada tanggal 22 Januari 2025, kedua pada tanggal 06 Februari 2025, ketiga pada tanggal 17 Februari 2025, dan keempat pada tanggal 26 Februari 2025;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dan/atau wakilnya/kuasanya tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada tanggal 22 Januari 2025, kedua pada tanggal 06 Februari 2025, ketiga pada tanggal 17 Februari 2025, dan keempat pada tanggal 26 Februari 2025 maka proses mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah dibubuhi meterai (*nazegele*) yaitu:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama Penggugat tanggal 24 Mei 2023, **sesuai dengan aslinya**, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- dengan Kepala Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 26 Mei 2023, **sesuai dengan aslinya**, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sakramen Nikah Surat Perjanjian Nikah Katolik tanggal 17 Januari 2020, **fotokopi dari fotokopi**, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nabire tanggal 16 Juli 2022, **sesuai dengan aslinya**, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- (Istri) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nabire tanggal 26 Mei 2023, **sesuai dengan aslinya**, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- (Suami) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nabire tanggal 26 Mei 2023, **sesuai dengan aslinya**, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama Tergugat tanggal 24 Mei 2023, **fotokopi dari fotokopi**, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **1 Penggugat** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Penggugat, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Tergugat, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan rekan kerja Saksi di sebuah Toko Roti yang terletak di Kabupaten Nabire;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PN Nab



- Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui sejak Penggugat melaksanakan perkawinan dengan Tergugat pada tahun 2023, Tergugat sudah tidak lagi bekerja di Toko Roti tersebut sedangkan Penggugat masih bekerja di Toko Roti tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Tergugat bekerja di sebuah Toko Sembako yang terletak di Kabupaten Nabire yang jaraknya berdekatan dengan Toko Roti tempat Tergugat bekerja sebelumnya, sedangkan Penggugat saat ini masih bekerja di Toko Roti tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui Penggugat dan Tergugat setelah melaksanakan perkawinan sudah 3 (tiga) kali pindah tempat kos namun kemudian sejak bulan Desember tahun 2024, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Saksi membuka instagram dan *whatsapp*, Saksi beberapa kali melihat status Tergugat dengan pria lain sedang berpelukan di Bandara Lama Nabire setelah selesai *jogging*;
- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi melihat status Tergugat di instagram dan *whatsapp* dengan pria lain sedang berpelukan di Bandara Lama Nabire setelah selesai *jogging*, Saksi menanyakan siapa pria tersebut karena setahu Saksi bahwa Penggugat adalah suami Tergugat namun ternyata Tergugat tidak menjawab pertanyaan Saksi tersebut dan kemudian Saksi tidak menanyakan kembali kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dahulu sebelum Tergugat melaksanakan perkawinan dengan Penggugat, Tergugat tinggal bersama dengan tante Tergugat di Kabupaten Nabire namun kemudian akhirnya tante Tergugat tidak tinggal lagi dengan Tergugat setelah Tergugat melaksanakan perkawinan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini tidak ada keluarga Tergugat yang tinggal di Kabupaten Nabire dan saat ini Saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana namun yang pasti bahwa Tergugat saat ini masih tinggal di Kabupaten Nabire karena Saksi mengetahui bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai kasir di sebuah Toko



Sembako yang jaraknya berdekatan dengan Toko Roti tempat Tergugat bekerja sebelumnya;

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Tergugat bekerja sebagai kasir di sebuah Toko Sembako yang jaraknya berdekatan dengan Toko Roti tempat Tergugat bekerja sebelumnya karena Saksi pernah belanja ke Toko Sembako tersebut dan hanya sekedar bertegur sapa saja;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang mana anak tersebut saat ini berada pada pengasuhan ibu Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui saat ini 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada pada pengasuhan ibu Penggugat tersebut usianya sekitar 4 (empat) tahun;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sering memposting foto anak Penggugat yang saat ini berada pada pengasuhan ibu Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pemilik Toko Roti tempat Tergugat sebelumnya bekerja sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2024 namun ternyata Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk didamaikan;
  - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat yaitu Tergugat dan Penggugat sampai saat ini masih berkomunikasi yang mana Tergugat menanyakan kepada Penggugat perihal apakah sudah selesai pengurusan perceraian di Pengadilan Negeri Nabire ataukah belum;
2. Saksi **2 Penggugat** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Penggugat, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Tergugat, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya kenal dengan Penggugat karena Saksi dan Penggugat merupakan sesama rekan kerja di sebuah Toko Roti yang terletak di Kabupaten Nabire;



- Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya kenal dengan Tergugat karena Tergugat dahulu merupakan rekan kerja Saksi di sebuah Toko Roti yang terletak di Kabupaten Nabire yang mana Toko Roti tersebut adalah Toko Roti tempat saat ini Penggugat dan Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui sejak Penggugat melaksanakan perkawinan dengan Tergugat pada tahun 2023, Tergugat sudah tidak lagi bekerja di Toko Roti tersebut sedangkan Penggugat masih bekerja di Toko Roti tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Tergugat bekerja di sebuah Toko Sembako yang terletak di Kabupaten Nabire yang jaraknya berdekatan dengan Toko Roti tempat Tergugat bekerja sebelumnya, sedangkan Penggugat saat ini masih bekerja di Toko Roti tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui Penggugat dan Tergugat setelah melaksanakan perkawinan sudah 3 (tiga) kali pindah tempat kos namun kemudian sejak bulan Desember tahun 2024, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Saksi membuka instagram dan *whatsapp*, Saksi beberapa kali melihat status Tergugat dengan pria lain sedang berpelukan di Bandara Lama Nabire setelah selesai *jogging*;
- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi bekerja di Toko Roti kemudian Saksi menjual risoles secara *online* di rumah Saksi. Pada saat Saksi sedang menjual risoles di rumah Saksi lalu Tergugat datang bersama pria yang Saksi pernah lihat di status instagram dan *whatsapp* Tergugat tersebut yang mana saat itu Tergugat datang ke rumah Saksi untuk membeli risoles. Lalu Saksi menanyakan kepada Tergugat perihal siapa pria yang diajak oleh Tergugat tersebut lalu Tergugat menjawab kepada Saksi yaitu "Yaa, kamu sudah pasti tahu to". Dari perkataan tersebut, Saksi berpikir bahwa pria yang diajak oleh Tergugat membeli risoles ke rumah Saksi tersebut adalah selingkuhan Tergugat karena setahu Saksi bahwa Tergugat dan Penggugat merupakan pasangan



suami istri dan tidak ada keluarga Tergugat yang tinggal saat ini di Kabupaten Nabire, kemudian setelah itu Saksi sudah tidak bertanya lagi kepada Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui dahulu sebelum Tergugat melaksanakan perkawinan dengan Penggugat, Tergugat tinggal bersama tante Tergugat di Kabupaten Nabire namun kemudian akhirnya tante Tergugat tidak tinggal lagi dengan Tergugat setelah Tergugat melaksanakan perkawinan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini tidak ada keluarga Tergugat yang tinggal di Kabupaten Nabire dan saat ini Saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana namun yang pasti bahwa Tergugat saat ini masih tinggal di Kabupaten Nabire karena Saksi mengetahui bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai kasir di sebuah Toko Sembako yang jaraknya berdekatan dengan Toko Roti tempat Tergugat bekerja sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Tergugat bekerja sebagai kasir di sebuah Toko Sembako yang jaraknya berdekatan dengan Toko Roti tempat Tergugat bekerja sebelumnya karena info dari Saksi 1 Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang mana anak tersebut saat ini berada pada pengasuhan ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada pada pengasuhan ibu Penggugat tersebut usianya sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sering memposting foto anak Penggugat yang saat ini berada pada pengasuhan ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pemilik Toko Roti tempat Tergugat sebelumnya bekerja sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2024 namun ternyata Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk didamaikan;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat yaitu Tergugat dan Penggugat sampai saat ini masih berkomunikasi yang mana Tergugat menanyakan kepada Penggugat perihal apakah sudah selesai pengurusan perceraian di Pengadilan Negeri Nabire ataukah belum;



Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara elektronik;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang telah tertulis dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan pria lain sehingga sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya saat ini Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat dalam satu rumah;

Menimbang bahwa sebelum diperiksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian maka terlebih dahulu akan diperiksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting



yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- (Istri) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nabire tanggal 26 Mei 2023 dan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- (Suami) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nabire tanggal 26 Mei 2023 diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di hadapan pemuka Agama Katolik P. Jan Silvianus Alo Koraag PR pada tanggal 17 Januari 2020 di Gereja Hati Tersuci Maria Katedral Manado dan perkawinan tersebut sudah tercatat pada tanggal 25 Mei 2023 di Kabupaten Nabire. Oleh karena demikian maka Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah sesuai dengan hukum agama dan negara;

Menimbang bahwa kemudian yang menjadi persoalan adalah apakah syarat-syarat prosedural yang harus dipenuhi untuk melakukan perceraian di Pengadilan Negeri (*in casu* Pengadilan Negeri Nabire);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Menimbang bahwa setelah diuraikan mengenai syarat-syarat prosedural yang harus dipenuhi untuk melakukan perceraian di Pengadilan Negeri, selanjutnya akan diuraikan mengenai alasan-alasan apa saja yang terqualifikasi sebagai alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa kemudian yang menjadi persoalan adalah apakah dalam perkara ini syarat perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Nabire telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan diperoleh fakta Tergugat telah menjalin hubungan dengan pria lain padahal Tergugat masih berstatus sebagai istri sah dari Penggugat. Tentunya akibat dari perbuatan Tergugat maka sudah pasti timbul perkecokan yang terjadi secara terus antara Penggugat dan Tergugat sampai kemudian akhirnya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pemilik Toko Roti tempat Tergugat sebelumnya bekerja sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2024 namun ternyata Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk didamaikan;

Menimbang bahwa oleh karena demikian maka syarat perceraian sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nabire tanggal 16 Juli 2022 diperoleh fakta Anak Penggugat dan Tergugat merupakan anak kesatu laki-laki dari ayah atas nama Penggugat dan ibu atas nama Tergugat yang lahir di Nabire pada tanggal 16 Oktober 2020. Dengan demikian berarti usia Anak Penggugat dan Tergugat adalah 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertulis "Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian";

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 tertulis kaidah hukum yaitu, "berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";

Menimbang bahwa oleh karena dengan melihat pada fakta di persidangan yaitu Tergugat memiliki perangai yang tidak baik karena Tergugat telah berselingkuh dengan pria lain padahal Tergugat masih berstatus sebagai istri sah Penggugat dan juga melihat fakta bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan ibu Penggugat maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, Majelis Hakim berpendapat hak pengasuhan Anak Penggugat dan Tergugat dapat diberikan kepada Penggugat tanpa menghalangi Tergugat bertemu dengan Anak Penggugat dan Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PN Nab



Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu diuraikan adalah apakah ada hal-hal yang sifatnya teknis administratif yang untuk selanjutnya perlu dipenuhi atau dilaksanakan sehubungan dengan telah dipenuhinya syarat-syarat untuk melakukan perceraian ?

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis "Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa "dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa terjadinya perceraian dan di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan";



Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kota Manado dan perceraian diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Kabupaten Nabire maka berdasarkan ketentuan yang tertulis pada Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau Pejabat yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan kepada Pegawai Pencatat tempat perceraian dilangsungkan yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa dengan telah dikirimkannya satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau Pejabat yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado serta kepada Pegawai Pencatat tempat perceraian dilangsungkan yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, apakah masih perlu dilakukan pengurusan Akta Perceraian ?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tertulis:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan norma hukum yang terdapat pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam perkara ini Penggugat dan/atau Tergugat wajib pula melaporkan perceraian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Nabire paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana (*in casu* adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire);

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan terakhir adalah sehubungan dengan proses perceraian yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri (*in casu* Pengadilan Negeri Nabire) yaitu apakah ada biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang berperkara dan kemudian apabila ada biaya yang dikeluarkan maka kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah siapakah yang harus menanggung biaya dari proses berperkara tersebut ?

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg tertulis "barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara";

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat yaitu Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, petitum angka 1 (satu) Penggugat tersebut baru dapat dikabulkan apabila petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 6 (enam) Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yaitu Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Katolik di hadapan Pemuka Agama Katolik bernama P. Jan Silvanus Alo Koraag PR tanggal 17 Januari 2020 di Manado dan telah dicatat dalam daftar perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor ----- tertanggal 25 Mei 2023 **Putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**, oleh karena telah dipertimbangkan dan syarat perceraian dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka petitum angka 2 (dua) Penggugat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnya tertulis dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yaitu Menetapkan Hak Pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal 16 Oktober 2020 **diberikan/ditetapkan kepada Penggugat** dengan ketentuan Penggugat tidak boleh melarang/menghalangi Tergugat bertemu anak tetapi memberikan ruang dan waktu untuk Tergugat selaku ibu kandung untuk bertemu dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut, oleh karena telah dipertimbangkan bahwa Penggugat berhak atas hak asuh anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat dengan telah memperhatikan fakta di persidangan bahwa Tergugat memiliki perangai yang buruk dan saat ini Anak Penggugat dan Tergugat berada pada pengasuhan ibu Penggugat maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnya tertulis dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karena telah dipertimbangkan dan petitum angka 3 (tiga) Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka petitum angka 4 (empat) Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnya tertulis dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat yaitu Mewajibkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk mengurus Akta Cerai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, oleh karena telah dipertimbangkan dan petitum angka 5 (lima) Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka petitum angka 5 (lima) Penggugat tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnyanya tertulis dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Penggugat yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena demikian maka petitum angka 6 (enam) Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan penyebutan secara rinci biaya yang akan dikeluarkan dengan mengingat pula keberlakuan asas peradilan sederhana, cepat, dan **biaya ringan**;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5, dan angka 6 (enam) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) Penggugat juga beralasan hukum untuk dikabulkan. Oleh karena petitum angka 1 (satu) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan maka gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* mengingat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat sebanyak 4 (empat) kali namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Pasal 19 huruf f serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Katolik di hadapan Pemuka Agama Katolik bernama P. Jan Silvanus Alo Koraag PR tanggal 17 Januari

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di Manado dan telah dicatat dalam daftar perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor ----- tanggal 25 Mei 2023 **putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

4. Menetapkan Hak Pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Nabire pada tanggal 16 Oktober 2020 **diberikan kepada Penggugat** dengan ketentuan Penggugat dan/atau keluarga Penggugat tidak boleh melarang dan menghalangi Tergugat bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau Pejabat yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Mewajibkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk mengurus Akta Cerai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada hari **Senin, tanggal 24 Maret 2025**, oleh kami, **I Gede Parama Iswara, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yanuar Nurul Fahmi, S.H.**, dan **I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor -/Pdt.G/2025/PN Nab tanggal 21 Januari 2025. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Imelda Doti Rombe Payung, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor -/Pdt.G/2025/PN Nab tanggal 21 Januari 2025 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor -/Pdt.G/2025/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Yanuar Nurul Fahmi, S.H.**

**I Gede Parama Iswara, S.H.**

**I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Imelda Doti Rombe Payung, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	: Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	: Rp50.000,00;
3. Panggilan.....	: Rp80.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	: Rp20.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	: Rp100.000,00;
6. Redaksi.....	: Rp10.000,00;
7. Meterai.....	: Rp10.000,00;
Jumlah	Rp300.000,00;

(tiga ratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)